

**MAKALAH**

**SUMBER HUKUM NASIONAL: HUKUM ISLAM**

*Disusun Untuk Memenuhi UAS Mata Kuliah Politik Hukum Islam*

Dosen pengampu: Dr. Ija Suntana, M.Ag.



Disusun oleh :

Rahmi Maulannisa 1213010140

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
2022**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya penyusun dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad saw. Sebagai sosok panutan umat islam di segala profesi kehidupan untuk menggapai kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Makalah berjudul “ Sumber Hukum Nasional: Hukum Islam “ di tulis untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dosen mata kuliah politik hukum islam. Makalah ini menjelaskan tentang pengertian politik hukum islam, hukum islam sebagai sumber hukum nasional, dan Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Serta rekan-rekan yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama penulisan makalah ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan makalah ini, sehingga jauh dari kata ideal. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dari pembaca agar makalah ini selanjutnya dapat diperbaiki. Makalah ini harus bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, tetapi khususnya bagi penulis.

Bandung, 01 Juli  
2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	1
1.3 Tujuan Makalah .....	1
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>2</b>
2.1 Pengertian Politik Hukum Islam .....	2
2.2 hukum islam sebagai sumber hukum nasional .....	3
2.3 kontroversi legislasi sumber daya air di Indonesia .....	5
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>7</b>
3.1 Kesimpulan .....	7
3.2 Saran .....	7
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Politik hukum merupakan strategi kunci yang digunakan oleh penyelenggara negara di bidang hukum yang akan digunakan di masa depan, sedang digunakan sekarang, dan telah digunakan di masa lalu. Itu berasal dari prinsip-prinsip yang digunakan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita Negara.<sup>1</sup> Wahyu Allah adalah sumber utama hukum Islam, yang memiliki akibat atau pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam dapat dinyatakan dalam dua cara: langsung dari wahyu (syari'ah), atau sebagai konsekuensi dari ijtihad (fiqh) mujtahidin, dengan yang terakhir lebih signifikan.

Wahyu Allah adalah sumber utama hukum Islam, yang memiliki akibat atau pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam dapat dinyatakan dalam dua cara: langsung dari wahyu (syari'ah), atau sebagai konsekuensi dari ijtihad (fiqh) mujtahidin, dengan yang terakhir lebih signifikan. Jika demikian, hukum yang mendukung tujuan tersebut tidak perlu berupa unifikasi hukum, melainkan kodifikasi hukum yang mengandung disparitas hukum dalam bidang hukum yang terkait erat dan unifikasi hukum di beberapa bidang hukum (yang tidak dipengaruhi oleh keyakinan agama).<sup>2</sup> (hukum Islam).

### **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Apakah Yang Dimaksud Dengan Politik Hukum Islam ?
- 1.2.2 Bagaimana Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Nasional ?
- 1.2.3 Bagaimana Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air Di Indonesia ?

### **1.3 Tujuan Makalah**

- 1.3.1 untuk mengetahui pengertian politik hukum islam
- 1.3.2 untuk mengetahui hukum islam sebagai sumber hukum nasional

---

<sup>1</sup> Imam Syaukani A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 58.

1.3.3 untuk mengetahui kontroversi legislasi sumber daya air di Indonesia

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Pengertian Politik Hukum Islam**

Hukum Islam telah berlaku di negara ini sejak awal, dan merupakan dokumen hidup baik secara simbolis maupun praktis. Ini lebih dari sekadar bukti bahwa kebanyakan orang Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Muslim; di beberapa daerah, syariat Islam benar-benar berkembang menjadi tradisi. Hukum Islam adalah badan hukum yang tertanam secara sosiologis dan kultural dan mendarah daging. Hal ini karena hukum Islam bersifat fleksibilitas dan elastisitas.<sup>2</sup>

Hal ini memperjelas bahwa politik hukum Islam selalu kontroversial, dimulai dengan era kolonial Belanda dan pandangan politik VOC, berlanjut hingga era pasca kemerdekaan, era Orde Baru, dan akhirnya era reformasi saat ini. Kebijakan penerapan hukum Islam masing-masing rezim politik mengungkapkan manifestasi spesifik dari varians ini.<sup>3</sup>

Pada masa VOC (1062-1880), hukum Islam dalam konteks hukum perdata telah mencapai legalitas; dalam hal ini merupakan kelanjutan dari Statuta Batavia yang menegaskan bahwa hukum waris bagi orang Indonesia yang beragama Islam harus menggunakan hukum Islam, yaitu hukum yang dianut oleh rakyat. -hari. Gagasan *Receptio in Complexu* yang dikembangkan oleh Van Den Berg muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan misi kolonial Belanda untuk menghindari konflik dengan hukum Islam ketika merancang undang-undang bagi rakyat Indonesia. Setiap penduduk mematuhi aturan agama mereka yang berbeda; Muslim melakukan hal yang sama.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Maimun, *Politik Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016), hlm 25,26

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

Negara Indonesia menganut sistem hukum terbuka, artinya Negara dapat memperoleh landasan hukum yang diperlukan dari sumber manapun sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau UUD 1945. Tiga sistem hukum-hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat sebelumnya-berlaku di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, ketiga sistem hukum ini digunakan di sana. Ketiga sistem tersebut terus menjadi elemen dasar sistem hukum nasional Indonesia setelah negara merdeka.<sup>5</sup>

Ija Suntana mengklaim bahwa pemerintah Indonesia akan atau sudah menganut politik hukum Islam sebagai kebijakan hukum nasional. Penciptaan dan pemutakhiran literatur hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan komponen dari politik hukum Islam. Penerapan hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mencakup pemahaman politik hukum Islam Indonesia. Penerapan syariat Islam yang telah berlaku, penegakan fungsi kelembagaan, dan penciptaan penegak syariat Islam semuanya termasuk dalam pemahaman politik hukum Islam Indonesia.<sup>6</sup>

Hukum Islam berkembang dan menjadi komponen sistem hukum nasional, meskipun Indonesia bukanlah masyarakat yang berbasis syariah; beberapa prinsipnya telah dimasukkan ke dalam undang-undang dan peraturan yang ada. Dua bentuk perkembangan, internalisasi dan formalisasi, yang berlangsung dalam masyarakat Muslim Indonesia tidak dapat dipisahkan dari realitas hukum Islam sebagai komponen sistem hukum nasional. Hukum Islam diinternalisasikan oleh budaya Indonesia melalui proses sosial yang meliputi pendidikan resmi dan informal di masyarakat, serta kehidupan keluarga dan rumah tangga.<sup>7</sup>

Dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, pendidikan formal yang ditawarkan oleh institusi publik dan swasta dapat digunakan untuk mengamati proses internalisasi ide-ide hukum Islam. Sementara itu, proses internalisasi ini cukup

---

<sup>5</sup> Ija Suntana, Politik Hukum Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm 15

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 16

<sup>7</sup> Ija Suntana, Dari Internalisasi Ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia, *The Islamic Quarterly*, Vol. 64 No.1-115

banyak terjadi di pendidikan nonformal, khususnya pesantren. Hukum Islam menjadi fokus utama kurikulum lembaga-lembaga tersebut.<sup>8</sup>

## 2.2 Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Nasional

Pada dasarnya, warisan hukum Indonesia merupakan landasan hukum Islam. Hal ini terjadi sebagai akibat dari konflik antara tujuan kolonial dan agama mayoritas rakyat Indonesia sepanjang sejarah negara. Belanda pertama tidak percaya bahwa sudah ada undang-undang di Hindia Belanda (Indonesia). Bukti menunjukkan bahwa hukum Islam sudah berlaku pada saat itu. Indikator yang menunjukkan hukum Islam sudah ada pada masa itu antara lain perkembangan para ahli hukum Islam seperti Nuruddin Ar-Raniri, yang menerbitkan risalah bernama al-shirath al-Mustaqim sekitar tahun 1628, dan berdirinya negara-negara Islam.<sup>9</sup>

Dengan lahirnya regelemen, Belanda sebenarnya telah mengakui hukum Islam sejak zaman VOC. Mulai tahun 1855, Belanda mengukuhkan pengakuan mereka terhadap hukum Islam di Indonesia, terutama ketika teori *Receptio in Complexue* muncul. Meskipun pada akhirnya ditemukan penyimpangan-penyimpangan, namun telah ditetapkan bahwa hukum Islam berlaku pada saat itu.<sup>10</sup> Prosesnya tidak semulus yang diharapkan, meskipun faktanya ada banyak bukti bahwa hukum Islam telah menjadi sumber legislasi nasional. Banyak kejanggalan yang harus dihadapi. Akibatnya, sangat menantang untuk menarik kesimpulan apapun tentang bidang tertentu dari hukum Islam yang dapat digunakan sebagai dasar legislasi nasional. Namun, Rifyal Ka'bah<sup>11</sup> Hukum Islam Lokal atau disebut juga dengan Hukum Islam ala Indonesia merupakan upaya untuk menegakkan hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai sumber perundang-undangan nasional dan didasarkan pada hasil ijtihad ulama setempat sesuai dengan tuntutan masyarakat Indonesia dan bangsa.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Maimun, op.cit, hlm. 29,30

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

Salah satunya adalah penyusunan hukum Islam (KHI), yang berkat Instruksi Presiden, telah diterapkan di pengadilan agama sejak tahun 1991. Karena KHI hanya membahas hukum perkawinan, hukum wakaf, dan hukum waris, masih jauh dari memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Adanya KHI setidaknya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya menginginkan syariat Islam masuk dalam apa yang telah disosialisasikan negara sejak lama.<sup>13</sup>

Pengembangan hukum Islam melibatkan interaksi yang erat antara internalisasi dan formalisasi. Proses integrasi hukum Islam ke dalam masyarakat mengarah pada formalisasi. Umat Islam yang telah menginternalisasi syariat Islam melalui proses pembelajaran mengupayakannya untuk dilembagakan oleh negara daripada dipraktikkan secara individual. Mereka menuntut agar Negara ikut serta dalam penerapan syariat Islam di masyarakat.<sup>14</sup>

### **2.3 Kontroversi/ permasalahan Sumber Daya Air di Indonesia**

Hubungan yang erat terjalin antara internalisasi dan formalisasi seiring berkembangnya hukum Islam. Formalisasi dihasilkan dari proses memasukkan hukum Islam ke dalam masyarakat. Muslim yang telah mempelajari hukum Islam dengan baik dan menginternalisasikannya ingin negara mengabadikannya sebagai hukum daripada membuat orang mengikutinya secara pribadi. Mereka menuntut pemerintah ikut serta menegakkan syariat Islam di masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam beberapa dekade terakhir, karena banyak wilayah di dunia mengalami kekurangan air yang parah, mengubah gagasan publik tentang air dan penggunaannya telah menjadi perhatian global utama (Zakis dan Ernsteins, 2008; Barnadr, 2007; Closas, 2020; Isaac, 2020). (Gharios, 2020; Zeitoun, 2020; Holmes et al., 2016; Ziolkowska dan Zilkowski, 2016; Konflik ideologis, di sisi lain, adalah warna visceral yang mempengaruhi masalah pengelolaan air di hampir

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 31

<sup>14</sup> Ija Suntana, *op.cit*, hlm. 124

<sup>15</sup> Ija Suntana, *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 19 No.2, hlm 194

semua negara dan merupakan penghalang untuk pembangunan nasional. kebijakan tata kelola air dan reformasi peraturan (Lein dan Tageth, 2009; Skinner dan Langford, 2013; Martinez, et al., 2020).Keputusan atas air sering kali mencerminkan pilihan yang dibuat terkait dengan faktor sosial yang lebih umum termasuk etika, budaya, nilai, dan Banyak orang di seluruh dunia memiliki alasan yang signifikan terkait dengan nilai-nilai agama dan budaya mereka mengenai penggunaan dan pengelolaan air (Priscoli, 2012; Lefers, Maliva, dan Missimer, 2015; Dolan et al., 2012; Nanni dan Foster, 2005; ; Hofstetter, 2020; Fustec, 2020).<sup>16</sup>

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang peduli terhadap konsumsi air dan melestarikannya, pengelolaan sumber daya air di Indonesia kini telah menjadi pendekatan kunci dalam pengembangan model tata kelola sumber daya air. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air hanyalah salah satu aturan yang diterbitkan pemerintah Indonesia tentang tata kelola air. Awalnya, beberapa pihak menilai RUU ini merupakan kebijakan progresif yang dapat membantu masalah penggunaan air di Indonesia. UU tersebut, bagaimanapun, mulai menjadi perdebatan di masyarakat pada perjalanan berikutnya, dan banyak pihak menggugatnya, karena diyakini ada banyak masalah dengan dokumen peraturan yang dianggap terlalu liberal dan bertentangan dengan filosofi pembinaan. berkembangnya nilai-nilai dalam masyarakat. Mahkamah Konstitusi, lembaga yudikatif yang berwenang menilai isi undang-undang, mengkaji materi dengan sejumlah pihak di puncaknya.<sup>17</sup>

Pemerintah Indonesia percaya bahwa undang-undang dan peraturan pemerintah tentang air saat ini tidak cukup untuk mengendalikan masalah sumber daya air. Alhasil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air disahkan pada 18 Maret 2004. Namun, undang-undang tersebut banyak memicu perdebatan di lingkungan sekitar karena ketentuannya dianggap kontroversial dan bermasalah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menimbulkan kontroversi di

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 194,195

masyarakat dan ditentang oleh berbagai pihak yang merasa tidak sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang kesejahteraan rakyat. Mengenai komersialisasi air, ada perdebatan yang sangat signifikan mengenai transformasi mendasar peran air dari barang sosial menjadi ekonomi (Gialis et al., 2011). Poin penting lain dari pertentangan adalah bahwa hukum dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi karena mengubah apa yang seharusnya menjadi publik dan diatur oleh negara, mengkomersialkan dan membuka praktiknya ke sektor swasta (Jaffee dan Newman, 2013).<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 198,199

## **BAB III PENUTUPAN**

### **3.1 Kesimpulan**

Hukum Islam telah berlaku di negara ini sejak didirikan, dan memiliki tujuan praktis dan simbolis. Ini lebih dari sekadar bukti bahwa mayoritas orang Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Muslim; di beberapa daerah, hukum Islam sudah menjadi adat. Hukum Islam adalah badan legislasi yang mendarah daging dalam sosiologi dan budaya. Hal ini dikarenakan hukum Islam yang fleksibel dan adaptif.

Hukum Islam pada dasarnya dibangun di atas tradisi hukum Indonesia. Bentrokan antara tujuan kolonial dan agama dominan orang Indonesia sepanjang sejarah bangsa menyebabkan hal ini. Orang Belanda awal tidak menyangka bahwa Hindia Belanda mempunyai sistem hukum (Indonesia). Hukum Islam berlaku pada saat itu, menurut bukti. Munculnya para ahli hukum Islam seperti Nuruddin Ar-Raniri, yang menyusun Kitab al-Shirath al-Mustaqim sekitar tahun 1628, serta berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Mataram, Banten, dan Cirebon yang terus berkembang, merupakan tanda-tanda bahwa hukum Islam sudah ada saat itu. Beberapa dekade terakhir telah terjadi kekurangan air yang serius di banyak tempat di dunia. Pengelolaan air telah menjadi isu global yang serius sebagai akibat dari perubahan persepsi masyarakat tentang air dan penggunaannya. Perkembangan undang-undang dan perubahan peraturan tata air nasional terhambat oleh konflik ideologis, yang menambah dimensi signifikan pada tantangan pengelolaan air yang menyentuh hampir setiap negara di bumi. Berkenaan dengan variabel sosial yang lebih umum seperti etika, budaya, nilai, dan kepercayaan, keputusan tentang air sering kali mencerminkan keputusan tersebut. Keyakinan agama dan budaya tentang penggunaan dan pengelolaan air dipegang oleh banyak orang di seluruh dunia karena alasan penting.

### **3.2 Saran**

Studi ini, yang didasarkan pada referensi yang kami temukan di buku-buku perpustakaan dan sumber-sumber lain, sangat menggugah pikiran. Masukan, kritik,

dan ide pembaca sangat kami harapkan jika ada kekurangan atau kelemahan dalam dokumen ini agar dapat kami perbaiki kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Maimun. (2016). Politik hukum islam. Pamekasan: Duta Media Publishing
- Suntana, Ija. (2014). Politik Hukum islam. Bandung: CV Pustaka Setia
- Suntana, Ija. Dari Internalisasi Ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia, *The Islamic Quarterly*. Vol. 64 No.1-115
- Suntana, Ija. Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. *Jurnal Hukum Islam*. vol. 19 No.2.
- Syaukani, iman A. Ahsin Thohari. (2004). Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

